

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN APBDES  
TAHUN 2019 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018**  
(Studi di Desa Cumedak)

**Vindi Lintang Agustin**  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember  
Email: [vindilintang@gmail.com](mailto:vindilintang@gmail.com)

**Abstract**

*The purpose of this study is to determine the accountability of the Cumedak Village Government, Sumberjambe District, Jember Regency in managing the 2019 APBDes based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This research method is an empirical research method. The results of this study are that in general, Cumedak Village has managed village finances well and is in accordance with the regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018. But in certain cases there are still several factors that become obstacles in the management of the village budget. Discussion and implications of the findings are discussed in the article.*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas Pemerintah Desa di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum Desa Cumedak telah melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018. Namun pada hal tertentu masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan APBDes tersebut. Pembahasan dan implikasi temuan dibahas dalam artikel.

*Keywords:* Akuntabilitas, APBDes, Pemerintah Desa.

**A. Pendahuluan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan secara signifikan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, setiap desa mendapat alokasi dana desa yang jumlahnya cukup besar bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa.

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan

memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga.<sup>1</sup>

Perubahan yang cukup mendasar yang diintrodusir oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah tentang keuangan desa. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) sumber pendapatan desa. Yakni :<sup>2</sup>

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (10% dari DAU + DBH);
5. Bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

<sup>1</sup>Deddy Supriady, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 24

<sup>2</sup>Dr. Sirrajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 342

7. Lain-lain pendapat desa yang sah.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018, disebutkan bahwa pengelolaan APBDes meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan artinya dilakukan atau dikelola secara terbuka, sedangkan akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunan keuangan

<sup>3</sup>Deddy Supriady, Dadang Solihin, *op.cit.*, hlm. 28

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.<sup>4</sup>

Akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. APBDes yang disusun harus mampu menunjukkan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah, pelaksanaan kegiatan, dan masyarakat. Penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dan dikontrol

melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Akuntabilitas tidak hanya pada pemerintahan pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang *accountable*.

Desa Cumedak merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

Dalam pengelolaan APBDes terlebih lagi dalam pengelolaan APBDes pada pembangunan yang ada di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Pemerintah desa kurang terbuka dalam proses pengelolannya serta kurangnya memberi informasi terkait perencanaan, dan pelaksanaan, APBDes sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Dalam hal ini pemerintah desa tidak menginformasikan bagaimana proses APBDes tersebut dilaksanakan sehingga sulit dicermati oleh

<sup>4</sup>Dr. Sirajuddin dkk, *op.cit.*, hlm. 344

<sup>5</sup>Sumpeno, W, *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh: Read, 2011, hlm. 222

masyarakat serta banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang pertanggungjawaban pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa tersebut.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung berkembangnya desa menjadi lebih baik. Kualitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai APBDes. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya dibidang keuangan dalam mengelola APBDes.<sup>6</sup>

Akuntabilitas publik sebenarnya merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi pemerintah desa. Tetapi secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi kades. Ketika kades sudah memainkan fungsi sosialnya dengan baik, maka kades cenderung mengabaikan akuntabilitas dihadapan masyarakat. Ia tidak perlu mempertanggungjawabkan program, kegiatan, dan keuangannya, meski yang terakhir ini sering menjadi problem yang serius. Proses intervensi negara kedesa dan integrasi desa ke

negara mejadikan kades lebih peka terhadap akuntabilitas administratif terhadap pemerintah supra desa ketimbang akuntabilitas politik pada basis konstituennya.<sup>7</sup>

Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang

<sup>6</sup>Ammiruddin, dkk, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 Ed. 1, 2016, hlm. 29

<sup>7</sup>AAGN Ari Dwipayana, Sutoro Eko, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003, hlm. 46

<sup>8</sup>Budi Putri Utami, *Analisis Pengelolaan APBDes: Transparansi dan Akuntabilitas*, Tesis Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, hlm. 26

lingkup Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data primer dengan melakukan pengamatan atau observasi di Desa Cumedak dan peneliti akan

## C. Hasil dan Pembahasan

### **Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018**

Desa Cumedak merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

melakukan penelitian dengan wawancara kepada Kepala Desa Cumedak, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD dan masyarakat Desa dan data sekunder diperoleh peneliti yaitu dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Cumedak yang salah satu kabupaten Jember di Jawa Timur yang memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari pemerintah untuk menunjang pembangunan desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Jember.

Pemerintahan Desa Cumedak diselenggarakan oleh pemerintah Desa Cumedak. Terbagi dalam 12 perangkat Desa. Dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Tabel 1.

Susunan Organisasi Tahun 2019.

SUSUNAN ORGANISASI		
NO	TUGAS	NAMA
1	Kepala Desa	Supardi TS.
2	Sekretaris Desa	Suyono
3	Kasi Kesra	Achmad Malik
4	Kasi Pelayanan	Jamhuriyanto
5	Kaur TU dan Umum	Juhari

6	Kaur Keuangan	Jumadi
7	Kaur Perencanaan	Moh. Atufik
8	Ksn. Krajan	Akbari Hidayat R.
9	Ksn. Sumber Balin	Suri

10	Ksn. Sumber Canting	Hosen
11	Ksn. Plampang	H. Sarip
12	Ksn. Plerean	Saiful Muhtar

Akuntabilitas sistem pengelolaan APBDes dimasukkan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip atau kaidah-kaidah dari *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Akuntabilitas keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Dalam pengelolaan APBDes di Desa Cumedak tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat

dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Untuk tahun 2019 tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cumedak dapat dikatakan cukup baik, Pemerintah Desa Cumedak telah terbuka atau transparan kepada masyarakat Desa Cumedak, bentuk dari transparan itu sendiri menurut pernyataan Sekretaris Desa Cumedak Bapak H.Faiz adalah :

“Ketika dana desa itu turun dari Pemerintah Pusat kemudian pada tahap MusDes Pemerintah Desa dengan perangkat desa dan warga masyarakat berupa RT dan RW membahas berapa jumlahnya dan dialokasikan untuk apa saja dengan dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa, setelah itu pada saat penetapan APBDes ada yang namanya MusRenBangDes di pimpin oleh Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD, RT, RW, tokoh masyarakat tokoh perempuan, dan terdapat narasumber dari Kecamatan serta

bisa jadi ada juga narasumber dari Kabupaten. Bentuk transparansi terkait dana desa selanjutnya juga berupa pemasangan plang atau benner APBDes didepan Balai Desa Cumedak, jadi berapa dana yang masuk ke Desa dan dialokasikan untuk apa saja masyarakat mengetahui.”

Namun meskipun demikian masih terdapat beberapa masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah desa masih kurang terbuka dalam pengelolaan APBDes. Karena hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat yang telah peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa pemerintah hanya terbuka dalam hal pembangunan saja, dimana yang seharusnya pemerintah desa terbuka dalam semua hal yang dibiayai oleh APBDes. Namun terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Misnati:

“Selama pembangunan Desa berjalan dengan baik, saya tidak terlalu bermasalah dengan hal tersebut, karena semua pemimpin juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.”

b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahap akuntabel bisa dikatakan pemerintah desa sudah cukup baik dalam pengelolaan APBDes serta telah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembangunan jalan, renovasi balaidesa, pembangunan rumah bagi masyarakat yang layak mendapatkannya, serta pemerintah Desa Cumedak telah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan pelaporan tentang APBDes telah dilaporkan kepada Bupati Jember. Sebagaimana pernyataan Sekretaris Desa H. Faiz yakni:

“Hasil pelaksanaan program APBDes tahun 2019 sejauh ini telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, untuk pencapaiannya sendiri pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin.”

Didalam perencanaan pembangunan di Desa Cumedak masyarakatnya juga ikut

berpartisipasi, bentuk dari partisipasi masyarakatnya dimulai dari membantu bergotong royong di dalam pembangunan Desa. Meskipun demikian masih terdapat beberapa orang yang menganggap masih banyak tujuan atau perencanaan yang belum terlaksana.

c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Pada tahap partisipatif Pemerintah Desa Cumedak sudah melakukan cukup baik. Hal tersebut diketahui dari komitmen Pemerintah Desa Cumedak khususnya Kepala Desa dan tim pelaksana APBDes. Dukungan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Musrenbangdes terus berjalan setiap tahun dan tokoh masyarakat juga ikut serta didalamnya.

Sebagaimana pernyataan dari Pemerintah Desa Cumedak Bapak Supardi, yakni:

“Pada tahap penetapan APBDes ada yang namanya

MusRenBangDes di pimpin oleh Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD, RT, RW, tokoh masyarakat tokoh perempuan, dan terdapat narasumber dari Kecamatan serta bisa jadi ada juga narasumber dari Kabupaten”

d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Tertib dan Disiplin Anggaran dari Pemerintah Desa Cumedak telah melakukan Pengelolaan APBDes sesuai dengan prosedur tata hukum yang berlaku serta dilakukan dengan tepat waktu. Namun pada tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan peraturan baru maka Desa Cumedak hampir mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan.

Data yang diperoleh bahwa jumlah pendapatan Belanja Desa Cumedak Rp. 2.479.042.463, yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Transfer.

Tabel 2.

Laporan APBDes Tahun 2019 Desa Cumedak

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah atau Berkurang (Rp)	Ket
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	798.951.240	736.331.240	62.620.000	-
2.	Pelaksanaan	1.520.298.760	1.614.346.223	-	-



	Pembangunan Desa				
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	123.365.000	123.365.000	-	-
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000	5.000.000	-	-
	Jumlah Belanja	2.447.615.000	2.479.042.463		
	Surplus / (Defisit)	19.900.000	19.900.000		

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019

Dalam pengelolaan APBDes terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya, yaitu dengan adanya faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Desa Cumedak dalam pengelolaan APBDes terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat di antaranya yaitu:

#### a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung sendiri dalam pengelolaan APBDes di Desa Cumedak yang pertama yaitu adanya komunikasi. Di Desa Cumedak komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan masyarakat berjalan dengan cukup baik, terbukti dengan setiap Pemerintah Desa mengadakan kegiatan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dimana masyarakat Desa Cumedak selalu memberikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa Cumedak.

Kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas yang sedang Pemerintah Desa

jalankan. Apalagi dengan dibangunnya kantor Pemerintah Desa yang baru, dan pastinya dengan perlengkapan-perengkapan kantor yang memadai, sehingga dengan adanya perlengkapan kantor yang memadai ini maka pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan APBDes menjadi lebih mudah. Selain itu terdapat pula ruang atau tempat yang dapat digunakan untuk melakukan musyawarah yang memadai juga menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya program atau kegiatan khususnya pengelolaan APBDes.

Ketiga, banyaknya jumlah dana Desa. Dana APBDes yang didapatkan Desa Cumedak sangat besar jumlahnya sehingga dapat digunakan untuk membiayai semua program atau kegiatan secara penuh dan terlaksana dengan baik, dengan dana yang jumlahnya besar tersebut program atau kegiatan dapat semuanya dibiayai dari dana APBDes tersebut.

Keempat, adanya sistem aplikasi. Dengan adanya sistem aplikasi yang disebut siskeudes, adanya sistem aplikasi ini sangat membantu dan mempermudah Pemerintah Desa dalam tata kelola keuangan Desa dan dana Desa.

## b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat sendiri dalam pengelolaan APBDes di Desa Cumedak yang pertama yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan Desa untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Partisipasi masyarakat disini sangat penting mengingat pentingnya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam masalah keuangan Desa. Di Desa Cumedak partisipasi masyarakat ada namun sangat minim. Disetiap acara MusDes yang diselenggarakan, tokoh masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan tersebut dan hanya setengahnya saja yang menghadiri.

Kedua, perubahan Peraturan. Dalam hal ini perubahan peraturan menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Cumedak. Dengan perubahan Peraturan tersebut membuat adanya sedikit keterlambatan dalam hal pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## D. Penutup

### Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta yang ada di lapangan berupa: *Pertama*, transparansi atau keterbukaan dari

Pemerintah Desa Cumedak kepada masyarakat Desa dalam pengelolaan APBDes sudah transparan atau terbuka. *Kedua*, tahap akuntabel, pada tahap ini bisa dikatakan Pemerintah Desa Cumedak telah bertanggungjawab mengenai pengelolaan APBDes. *Ketiga*, partisipatif dari Pemerintah Desa Cumedak telah dilakukan dengan cukup baik. *Keempat*, tertib dan disiplin anggaran dari Pemerintah Desa Cumedak telah melakukan pengelolaan APBDes sesuai dengan prosedur taat hukum serta tepat waktu, namun pada tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan peraturan baru maka Desa Cumedak hampir mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan.

Pengelolaan APBDes dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung sendiri yang *pertama*, komunikasi. Di Desa Cumedak komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan masyarakat berjalan dengan cukup baik. *Kedua*, sarana dan prasarana. *Ketiga*, banyaknya jumlah dana Desa. *Keempat*, adanya sistem aplikasi. Adanya sistem aplikasi ini sangat membantu dan mempermudah Pemerintah Desa dalam tata kelola keuangan Desa dan dana Desa. Sedangkan dari faktor penghambatnya yang *pertama*,

kurangnya partisipasi masyarakat.  
*Kedua*, perubahan peraturan.

### Saran

- a. Pemerintah Desa Cumedak diharapkan dapat meningkatkan lagi penerapan asas-asas pengelolaan keuangan Desa khususnya pada asas transparansinya, dengan keterbukaan Pemerintah Desa Cumedak tentang pengelolaan APBDes tersebut maka masyarakat Desa Cumedak akan lebih tahu dari mana dan untuk apa saja dana tersebut digunakan. Dengan keterbukaan tersebut penerapan *Good Government* dapat tercapai khususnya untuk pembangunan Desa.
- b. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes, oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan Desa.
- c. Masyarakat Desa Cumedak diharapkan dapat berpartisipasi dengan aktif terhadap semua kebijakan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Desa, karena tanpa adanya partisipasi dari

masyarakat maka suatu kebijakan tidak akan menjadi maksimal dalam penerapannya.

### E. Daftar Pustaka

#### Buku

AAGN Ari Dwipayana, Sutoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press

Deddy Supriady, Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Eny Kusdarni, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Uny Pres

Lukito, Kusumastuti, 2014, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: tantangan berdemokrasi kedepan*. Jakarta: PT Gramedia

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sirrajuddin dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press

Sumpeno, W, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh: Read

#### Jurnal

Agus Subroto, 2009, Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang

Ahmad Yahdil, 2018, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, Tesis Program Studi akuntansi syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ammiruddin, dkk, 2016, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 Ed. 1

Budi Putri Utami, 2017, *Analisis Pengelolaan APBDes: Transparansi dan Akuntabilitas*, Tesis Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### **Peraturan dan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember